



**PENETAPAN**

**Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.JP**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Jakarta, 28 Desember 1955, NIK XXXXXXXXXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat;  
Pemohon;

Lawan

**XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Jakarta, 08 Desember 1994, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Timur;  
Termohon

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Oktober 1936 telah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara kakek dan nenek Pemohon Alm XXXXXXXXXXXX dan Alm. XXXXXXXXXXXX di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat.

Hal. 1 dari 6 – Penetapan No. 23/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat Nomor: B-888/Kua.09.03.5/Pw.01/11/2023 tertanggal 14 November 2023 namun pernikahan tersebut tidak tercatat;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Alm. Bapak Inan selaku Ayah Kandung Almh. XXXXXXXXXXXX Adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Alm Bapak XXXXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXXX dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai, perjanjian kawin tidak ada;
3. Bahwa, pada waktu akad nikah dilaksanakan kakek dan nenek Pemohon Alm XXXXXXXXXXXX berstatus Jejak dan Almh. XXXXXXXXXXXX berstatus Gadis;
4. Bahwa, dari pernikahan orang tua Pemohon Alm XXXXXXXXXXXX dan Almh. XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai seorang anak yang bernama Almh. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta 01 Februari 1937 (ibu kandung Pemohon);
5. Almh. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2011 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 3171-KM-17072023-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 17 Juli 2023;
6. Bahwa, pernikahan Alm XXXXXXXXXXXX dan Almh. XXXXXXXXXXXX belum pernah dicatatkan di KUA;
7. Bahwa, selama pernikahan kakek dan nenek Pemohon (Alm XXXXXXXXXXXX) dan (Almh. XXXXXXXXXXXX) tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan kakek dan nenek Pemohon tersebut dan selama itu pula kakek dan nenek Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Alm XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1977 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 3171-KM-17102023-0052 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 17 Oktober 2023, dan Almh. XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember

Hal. 2 dari 6 – Penetapan No. 23/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 3171-KM-17102023-0055 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 17 Oktober 2021;

9. Bahwa, tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah untuk memohon disahkan pernikahan orang tua Pemohon serta Kakek dan Nenek Termohon antara Alm XXXXXXXXXX dan Alm. XXXXXXXXXX, kepentingannya adalah untuk mengurus Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat guna pengurusan waris serta administrasi lainnya;
10. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan kekuatan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan kakek dan nenek Pemohon Alm XXXXXXXXXX dengan Alm. XXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1936 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 6 – Penetapan No. 23/Pdt.G/2024/PA.JP

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan memberikan penjelasan tentang tata cara pengajuan perkara istbat contensius, kemudian atas nasehat dan penjelasan majelis hakim Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tertanggal 23 Januari 2023 Pemohon telah menyatakan mencabut kembali perkaranya, maka adalah cukup beralasan apabila majelis mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, sebagaimana yang diatur pada Pasal 271-272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN;**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.JP dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 545.000,00 ( lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 4 dari 6 – Penetapan No. 23/Pdt.G/2024/PA.JP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari **Selasa**, tanggal **23 Januari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **12 Rajab 1445** Hijriyah, oleh **H. M. Arief, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.** dan **Dr. Hj. Musidah, M.HI**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Dra. Risnawaty Tahir, M.HES.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

H. M. Arief, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Risnawaty Tahir, M.HES.

**Perincian Biaya Perkara**

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000
Biaya Proses/ATK	: Rp. 75.000
Biaya Panggilan	: Rp. 400.000
Biaya PNBP Penyerahan Panggilan	: Rp. 10.000.
Pertama Pemohon	
Biaya PNBP Penyerahan Panggilan	: Rp. 10.000

Hal. 5 dari 6 – Penetapan No. 23/Pdt.G/2024/PA.JP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Termohon	
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000
Biaya Meterai	: Rp. 10.000
Jumlah	Rp. 545.000
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 6 dari 6 – Penetapan No. 23/Pdt.G/2024/PA.JP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)